

Nomor : 09 /DP-DPK-BPJSTK/07-2026  
Lampiran : -

Jakarta, 27 Juli 2026

Yth.

**Para Peserta dan Pensiunan**

Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Di -

Jakarta

Perihal : **Ringkasan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Per 31 Desember 2024 (Audited)**

Berdasarkan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 14/PERDIR.04/122025 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Pasal 15 ayat 4 menyatakan bahwa Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan kepada peserta.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, dengan ini Dewan Pengawas menyampaikan salinan hasil pengawasan tahun buku 2024 adalah sebagai berikut :

1. Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 31 Desember 2024, serta perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan secara keseluruhan menunjukkan peningkatan pada aset netto, nilai investasi dan hasil usaha dibandingkan Tahun 2023.
3. Berdasarkan Laporan Valuasi Aktuaria Berkala oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafril dan Amran Nangasan, tidak terdapat perubahan Asumsi Aktuaria Per 31 Desember 2024 yaitu tingkat bunga aktuaria tetap pada 8,25% dan tingkat kenaikan PhDP tetap pada 5,50%, sehingga kewajiban baik nilai aktuaria maupun nilai solvabilitas tidak mengalami perubahan signifikan. Dalam hal defisit pendanaan yang dimaksud, Pendiri dalam pernyataan Laporan Aktuaris sanggup melunasi defisit yang timbul sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.
4. Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun yang ditetapkan Pendiri serta selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Demikian disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

**DEWAN PENGAWAS**



**DPK BPJS**  
**Ketenagakerjaan**

Yasaruddin  
Ketua